



PUTUSAN

Nomor : 463/ Pid.A / 2013 / PN.GS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama	: AGUS SANJAYA Bin ISMAIL.
Tempat Lahir	: Sriagung.
Umur / Tanggal Lahir	: 16 Tahun/ 02 Agustus 1997.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dusun III Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh.
Pendidikan	: SMP (Kelas II).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 06 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Hakim Anak telah memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah mendengar Laporan Litmas dari BAPAS terhadap terdakwa tertanggal 25 Nopember 2013 Nomor Register : 390 / KA / XI / 2013 ;

Telah Membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 03 Desember 2013 Nomor : APB - 4670/N.8.18.3/ Epp.2/11/2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 03 Desember 2013 No. 463/Pen.Pid.A/2013/PN.GS tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 03 Desember 2013 No. 463/Pen.Pid.A/2013/PN.GS tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum dengan Reg. Per. No. PDM - 247/ GS / 11 / 2013, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :

1. Terdakwa **AGUS SANJAYA Bin ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami ;
2. Menghukum Terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha JUPITER Z warna hijau BE 3019 HX Tahun 2010 atas nama ARIS alamat Desa Sri Agung 2 RT. 001 RW. 004 Komerling Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lamteng dengan Noka : MH331B002AJ459114 Nosin : 31B-459145 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha JUPITER Z warna hijau BE 3019 HX Tahun 2010 atas nama ARIS dengan Noka : MH331B002AJ459114 Nosin : 31B-459145 ;Dikembalikan kepada saksi ARIS sebagai pemiliknya yang sah ;
 - 1 (satu) buah Topi warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah tali tambang warna hijau ;
 - 1 (satu) buah tali karet warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Metro ;
5. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dihukum yang ringan-ringannya karena terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik terdakwa yang disampaikan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutananya dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum tertanggal 28 Nopember 2013 dengan Nomor Reg.Perk : PDM-247/GS/11/2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa benar terdakwa bersama dengan Saudara USMAN EFENDI Bin RASYID (DPO) pada hari Jum'at tanggal 30 bulan September tahun 2011 sekira pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2011 bertempat di pinggir kali dekat Kebun Sawit Dusun Sri Agung I Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili *Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemiliknya atas benda yang telah dicurinya itu, apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal dari ketika pada saat saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hijau No.Pol BE 3019 HX melintas di Kebun Sawit Dusun I Sri Agung Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Saudara USMAN EFENDI Bin RASYID (*Sudah menjalani hukuman*) memanggil saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS untuk minta tolong diantarkan untuk membeli es akan tetapi di jalan Saudara USMAN EFENDI Bin RASYID menyuruh saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS untuk memutar balik arah mencari terdakwa menuju ke rumah kosong yang letaknya tidak jauh dari situ dengan alasan uang Saudara USMAN EFENDI Bin RASYID ada di terdakwa, setelah sampai di tempat yang dimaksud ternyata terdakwa tidak berada di tempat, selanjutnya Saudara USMAN EFENDI Bin RASYID meminjam Handphone Mito Warna Merah milik saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS untuk menanyakan dimana keberadaan terdakwa, kemudian Saudara USMAN EFENDI Bin RASYID meminta agar saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS untuk mengantarkannya di pinggir kali yang letaknya juga tidak jauh dari situ masih di sekitaran kebun sawit, dalam perjalanan menuju pinggir kali saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS beserta Saudara USMAN EFENDI Bin RASYID bertemu dengan terdakwa, kemudian Saudara USMAN EFENDI Bin RASYID menyuruh saksi berhenti dan terdakupun ikut juga naik keatas sepeda motor milik saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS selanjutnya berboncengan tiga tetapi tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada waktu sampai diturunkan pinggir kali Saudara USMAN EFENDI Bin RASYID mengatakan kepada saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS “ Udah saya saja yang membawa motornya” kemudian saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS dan Saudara USMAN EFENDI Bin RASYID berganti posisi sedangkan posisi terdakwa tetap berada dibelakang ;

Selanjutnya setelah sampai di pinggir kali Saudara USMAN EFENDI Bin RASYID memberhentikan sepeda motor dan terdakupun langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah leher saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS kemudian Saudara USMAN EFENDI Bin RASYID turun dari sepeda motor dan mendekati terdakwa setelah itu Saudara USMAN EFENDI Bin RASYID menghadap ke saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS sambil ikut menodongkan senjata tajam jenis pisau ketangan sebelah kanan saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS dan menyuruh saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS untuk turun dari sepeda motor dan duduk di tanah dengan tangan di belakang tetapi saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS tidak mau kemudian terdakwa berkata “ Bunuh aja anak ini ” dan mendengar hal itu saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS pun langsung ketakutan kemudian Saudara USMAN EFENDI Bin RASYID langsung mengikat kedua tangan saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS dengan menggunakan tali tambang warna Hijau dan tali karet warna Hitam kemudian kedua kaki saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS di ikat dengan menggunakan tali karet Warna Hitam lalu mulut saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS di sumpal dengan menggunakan topi Warna Abu-Abu dan selanjutnya mulut saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS di ikat dengan menggunakan tali karet Warna Hitam sedangkan terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah perut saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS pada saat Saudara USMAN EFENDI Bin RASYID mengikat diri saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS kemudian Saudara USMAN EFENDI Bin RASYID menendang dada saksi ANTONI Bin ARIS sebanyak 1 (Satu) Kali setelah itu terdakwa bersama dengan Saudara USMAN EFENDI Bin RASYID kabur/ mengambil tanpa izin sepeda motor milik saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS kearah jalan Kampung Komerling Agung ;

Bahwa benar sepeda motor milik saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS tersebut terdakwa dan Saudara USMAN EFENDI Bin RASYID jual di daerah Padang Ratu seharga Rp 1.800.000,- (*Satu juta delapan ratus ribu rupiah*) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 900.000,- (*Sembilan ratus ribu rupiah*) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari, sedangkan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa gunakan untuk mengancam saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS telah terdakwa jual ;

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saudara USMAN EFENDI Bin RASYID, saksi ANTONI HANIBAL Bin ARIS mengalami kerugian sebesar ± Rp 12.500.000,- (*Dua belas juta lima ratus riburupiah*) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (*dua ratus lima puluh rupiah*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (1) dan (2) Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Kesatu : ANTONI HANIBAL Bin ARIS

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan handphone dan sepeda motor secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira Pukul 13.30 Wib, di Pinggir kali dekat kebun sawit Dusun Sri Agung I Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, saksi telah kehilangan handphone dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau No. POI BE 3019 HX ;
 - Bahwa cara terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Usman Effendi melakukannya yaitu dengan cara pada saat saksi pulang sekolah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau No. POI BE 3019 HX melewati kebun sawit Dusun I Sri Agung Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih, tiba-tiba saksi dipanggil oleh Usman Effendi yang saat itu sedang nongkrong di kebun sawit meminta saksi untuk mengantarkan membeli es kemudian saksi bersama dengan Usman Efendi berangkat, kemudian baru beberapa meter kemudian Usman Effendi memerintahkan saksi untuk memutar balik dengan alasan mengambil uang di temannya yang bernama Agus Sanjaya yaitu terdakwa ;
 - Bahwa setelah sampai di rumah kosong saksi bertemu dengan terdakwa dan selanjutnya berboncengan tiga menggunakan sepeda motor, setelah sampai di pinggir kali kemudian Usman Effendi meminta agar yang membawa sepeda motor, selanjutnya saksi duduk ditengah, dan pada saat itu selanjutnya Usman Effendi menodongkan senjata



tajam ke bagian leher saksi sambil mengatakan agar tangan saksi kebelakang dan selanjutnya Usman Effendi mengikat kedua tangan saksi dengan menggunakan tali tambang warna hijau dan mengikat kedua kaki saksi dengan menggunakan tali karet warna hitam lalu menyumpal mulut saksi menggunakan topi warna abu-abu dan mengikat mulut saksi dengan menggunakan tali karet warna hitam, selanjutnya terdakwa menodongkan senjata tajam kearah perut saksi dan Usman Effendi menendang dada saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi ditinggal pergi oleh terdakwa dan Usman Effendi sambil membawa pergi sepeda motor dan handphone merk Mito milik saksi ;

- Bahwa setelah saksi ditinggal pergi oleh terdakwa dan Usman Effendi selanjutnya saksi dapat melepaskan ikatan tali kaki dan selanjutnya meminta tolong kepada warga agar menghubungi orang tua saksi karena saksi baru menjadi korban pembegalan ;
- Bahwa selanjutnya orang tua saksi menuju rumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak ada dirumahnya dan selanjutnya orang tua saksi menceritakan kepada kakak terdakwa yang bernama Rebo karena terdakwa baru saja mengambil sepeda motor yang di gunakan oleh saksi secara paksa dan setelah itu melaporkan kejadian yang saksi alami ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih ;
- Bahwa saksi kenal baik dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman sekolah pada saat SD sedangkan Usman Effendi, saksi kenal ;
- Bahwa saksi masih ingat, pelaku yang menodongkan pisau kearah perut saksi adalah pelaku yang bernama Agus Sanjaya yang saat ini menjadi terdakwa ;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Usman Effendi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau No. POI BE 3019 HX atas nama Orang Tua saksi yaitu Aris dan Handphone Mito milik saksi ;
- Bahwa saat ini sepeda motor yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Usman Effendi sudah di kembalikan oleh Kakak terdakwa kepada orang tua saksi ;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi yaitu mendekati saksi sambil mengancam saksi dengan senjata tajam jenis badik serta mengambil sepeda motor saksi sedangkan peran Usman Effendi menodong saksi dengan menggunakan badik serta mengikat kedua tangan dan kaki serta menyumpal mulut saksi menggunakan topi ;



- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian kehilangan sepeda motor tersebut kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi Kedua : **ARIS Bin HASIM LEMAN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan memergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi yaitu saksi Antoni Hanibal ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira Pukul 13.30 Wib, di Pinggir kali dekat kebun sawit Dusun Sri Agung I Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau No. POL BE 3019 HX milik saksi dan handphone korban sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak saksi yang bernama Antoni Hanibal ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut bersama dengan temannya yang bernama Usman Effendi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi ditelpon oleh warga dan diberitahu bahwa anak saksi yang bernama Antoni Hanibal telah dibegal oleh dua orang pelaku ;
- Bahwa menurut cerita dari saksi korban Antoni Hanibal cara pelaku melakukannya yaitu dengan cara pada saat saksi korban Antoni Hanibal pulang sekolah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau No. POL BE 3019 HX melewati kebun sawit Dusun I Sri Agung Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih, tiba-tiba diberhentikan oleh Usman Effendi yang saat itu sedang nongkrong di kebun sawit meminta untuk mengantarkan membeli es kemudian Usman Effendi memerintahkan saksi korban Antoni Hanibal untuk memutar balik dengan alasan mengambil uang di temannya yang bernama Agus Sanjaya yaitu terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai di rumah kosong bertemu dengan terdakwa dan selanjunya berboncengan tiga



menggunakan sepeda motor, setelah sampai di pinggir kali kemudian Usman Effendi meminta agar yang membawa sepeda motor, selanjutnya saksi korban Antoni Hanibal duduk ditengah, dan pada saat itu selanjutnya Usman Effendi menodongkan senjata tajam ke bagian leher sambil mengatakan agar tangan saksi korban Antoni Hanibal kebelakang dan selanjutnya Usman Effendi mengikat kedua tangan dengan menggunakan tali tambang warna hijau dan mengikat kedua kaki dengan menggunakan tali karet warna hitam lalu menyumpal mulut menggunakan topi warna abu-abu dan mengikat mulut dengan menggunakan tali karet warna hitam, selanjutnya terdakwa menodongkan senjata tajam kearah perut saksi korban Antoni Hanibal dan Usman Effendi menendang dada saksi korban Antoni Hanibal sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban Antoni Hanibal ditinggal pergi oleh terdakwa dan Usman Effendi sambil membawa pergi sepeda motor dan handphone merk Mito milik saksi korban Antoni Hanibal ;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama bersama dengan Usman Effendi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau No. POI BE 3019 HX atas nama saksi dan Handphone Mito milik saksi Antoni Hanibal ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau No. POI BE 3019 HX sudah di kembalikan olah kakak terdakwa yang bernama Pakih keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **AGUS SANJAYA BIN ISMAIL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Gunung Sugih dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira Pukul 13.30 Wib, di Pinggir kali dekat kebun sawit Dusun Sri Agung I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Komerang Agung Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau No. POI BE 3019 HX dan Handphone Mito milik saksi korban Antoni Hanibal yang tidak lain adalah teman sekolah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban Antoni Hanibal tersebut bersama dengan Usman Effendi yang saat ini sedang menjalani hukuman ;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 Usman Effendi datang kerumah terdakwa selanjutnya mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan setelah menyusun rencana kemudian terdakwa bersama Usman Effendi berangkat dan sampai di rumah kosong melihat saksi korban Antoni Hanibal mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau No. POI BE 3019 HX selanjutnya di berhentikan oleh Usman Effendi dan meminta tolong untuk diantarkan membeli es, dan di perjalanan Usman Effendi meminta saksi korban Antoni Hanibal untuk memutar balik dengan alasan uang tertinggal dengan terdakwa di rumah kosong, dan setelah di tempat tersebut terdakwa sudah tidak ada kemudian Usman Effendi meminjam handphone milik saksi korban Antoni Hanibal untuk menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa ;
- Bahwa setelah itu Usman Effendi meminta saksi korban Antoni Hanibal untuk mengantar ke pinggir kali yang letaknya tidka jauh dari rumah kosong tersebut dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian dengan berboncengan tiga dimana saksi korban Antoni Hanibal yang membawa sepeda motor dan setelah sampai di turunan kemudian Usman Effendi meminta agar Usman Effendi yang



mengendarai sepeda motor selanjutnya saksi korban Antoni Hanibal duduk di tengah sedangkan terdakwa di belakang ;

- Bahwa setelah sampai di pinggir kali kemudian Usman Effendi menghentikan sepeda motor dan langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah leher dan menyuruh saksi korban Antoni Hanibal untuk turun dari atas sepeda motor dan duduk diatas tanah dengan tangan kebelakang dan terdakwa menodongkan senjata tajam ke arah perut saksi korban Antoni Hanibal sambil mengancam dengan perkataan "bunuh saja anak ini", mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban Antoni Hanibal merasa ketakutan ;
- Bahwa selanjutnya Usman Effendi mengikat saksi korban Antoni Hanibal kedua tangan kebelakang dengan menggunakan tali tambang warna hijau dan mengikat kedua kaki menggunakan tali karet warna hitam serta menutup mulut dengan menggunakan topi serta diikat dengan menggunakan tali karet warna hitam dan setelah diikat kemudian Usman Effendi menendang dada saksi korban Antoni Hanibal sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa bersama dengan Usman Effendi membawa pergi sepeda motor kearah Kampung Komerling Agung ;
- Bahwa setelah samapi di Kampung Komerling Agung kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan handphone di jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut kemudian di gunakan kembali untuk menembus sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut adalah milik Om Aris yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Usman Effendi berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut akan dijual ;
- Bahwa terdakwa dan Usman Effendi menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik Usman Efendi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik terdakwa ;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban Antoni Hanibal yaitu mengancam saksi korban Antoni Hanibal dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau kearah perut sambil mengambil sepeda motor milik saksi



korban Antoni Hanibal, sedangkan peran Usman Efendi mengancam dengan menggunakan senjata tajam ke arah leher serta mengikat kedua kaki dan tangan serta menyumpal menggunakan topi serta mengikat mulut saksi korban Antoni Hanibal ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Usman Effendi tidak ada ijin dari saksi korban Antoni Hanibal untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban Antoni Hanibal ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji akan berubah menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan tidak mengajukan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak terhadap terdakwa **AGUS SANJAYA BIN ISMAIL** tanggal 25 Nopember 2013 dan berpendapat agar terdakwa diberi hukuman **"PIDANA PENJARA DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN KLIEN SEBAGAI SEORANG ANAK"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan hasil penelitian kemasyarakatan dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Gunung Sugih dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira Pukul 13.30 Wib, di Pinggir kali dekat kebun sawit Dusun Sri Agung I Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau No. POI BE 3019 HX dan Handphone Mito milik saksi korban Antoni Hanibal yang tidak lain adalah teman sekolah terdakwa ;
 - Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban Antoni Hanibal tersebut bersama dengan Usman Effendi yang saat ini sedang menjalani hukuman ;
 - Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 Usman Effendi datang kerumah



terdakwa selanjutnya mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan setelah menyusun rencana kemudian terdakwa bersama Usman Effendi berangkat dan sampai di rumah kosong melihat saksi korban Antoni Hanibal mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau No. POI BE 3019 HX selanjutnya di berhentikan oleh Usman Effendi dan meminta tolong untuk diantarkan membeli es, dan di perjalanan Usman Effendi meminta saksi korban Antoni Hanibal untuk memutar balik dengan alasan uang tertinggal dengan terdakwa di rumah kosong, dan setelah di tempat tersebut terdakwa sudah tidak ada kemudian Usman Effendi meminjam handphone milik saksi korban Antoni Hanibal untuk menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa ;

- Bahwa benar setelah itu Usman Effendi meminta saksi korban Antoni Hanibal untuk mengantar ke pinggir kali yang letaknya tidka jauh dari rumah kosong tersebut dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian dengan berboncengan tiga dimana saksi korban Antoni Hanibal yang membawa sepeda motor dan setelah sampai di turunan kemudian Usman Effendi meminta agar Usman Effendi yang mengendarai sepeda motor selanjutnya saksi korban Antoni Hanibal duduk di tengah sedangkan terdakwa di belakang ;
- Bahwa benar setelah sampai di pinggir kali kemudian Usman Effendi menghentikan sepeda motor dan langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah leher dan menyuruh saksi korban Antoni Hanibal untuk turun dari atas sepeda motor dan duduk diatas tanah dengan tangan kebelakang dan terdakwa menodongkan senjata tajam ke arah perut saksi korban Antoni Hanibal sambil mengancam dengan perkataan “bunuh saja anak ini”, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban Antoni Hanibal merasa ketakutan ;



- Bahwa benar selanjutnya Usman Effendi mengikat saksi korban Antoni Hanibal kedua tangan kebelakang dengan menggunakan tali tambang warna hijau dan mengikat kedua kaki menggunakan tali karet warna hitam serta menutup mulut dengan menggunakan topi serta diikat dengan menggunakan tali karet warna hitam dan setelah diikat kemudian Usman Effendi menendang dada saksi korban Antoni Hanibal sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa bersama dengan Usman Effendi membawa pergi sepeda motor kearah Kampung Komerling Agung ;
- Bahwa benar setelah samapi di Kampung Komerling Agung kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan handphone di jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut kemudian di gunakan kembali untuk menembus sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut adalah milik Om Aris yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Usman Effendi berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut akan dijual ;
- Bahwa benar terdakwa dan Usman Effendi menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik Usman Efendi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik terdakwa ;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban Antoni Hanibal yaitu mengancam saksi korban Antoni Hanibal dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau kearah perut sambil mengambil sepeda motor milik saksi korban Antoni Hanibal, sedangkan peran Usman Efendi mengancam dengan menggunakan senjata tajam kearah leher serta mengikat kedua kaki dan tangan serta menyumpal menggunakan topi serta mengikat mulut saksi korban Antoni Hanibal ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Usman Effendi tidak ada ijin dari saksi korban Antoni Hanibal untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban Antoni Hanibal ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji akan berubah menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (Sence of Justice) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara kongkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara, Hakim mendasarkan putusan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 4 KUHP) ;
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang, bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan (Pasal 184 ayat 2 KUHP) ;
3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui / NOTOIRFEIT (Pasal 182 ayat 2 KUHP) ;
4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Doktrin Ilmu Hukum (Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970) ;
5. Keadaan perilaku dan perikehidupan Terdakwa (Pasal 27 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970) ;
6. Keyakinan Hakim (Pasal 6 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 19 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan selama dipersidangan Pengadilan (Vide : Pasal 185 ayat 1 Jo. Pasal 1 angka 27 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain (Vide : Pasal 185 ayat 6, Sub "a" KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat 2 (dua) alat bukti (Vide : Pasal 463 KUHP) ;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya Hakim Anak akan mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani, apakah fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan untuk memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan kepada



terdakwa, dengan kata lain apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan ? ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, yaitu Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **AGUS SANJAYA BIN ISMAIL** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Usman Effendi pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira Pukul 13.30 Wib, di Pinggir kali dekat kebun sawit Dusun Sri Agung I Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil barang milik saksi korban Antoni Hanibal secara paksa ;

Menimbang, bahwa barang milik saksi korban Antoni Hanibal yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Usman Effendi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau No. POI BE 3019 HX dan Handphone Mito milik saksi korban Antoni Hanibal tanpa seijin dari saksi korban Antoni Hanibal selaku pemilik sepeda motor dan handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Usman Effendi mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dan Usman Effendi dalam melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor dan handphone adalah dengan niat untuk menguntungkan diri terdakwa dan Usman effendi sendiri, dan tidak mendapat izin dari pemilik sepeda motor dan handphone yang sah, yaitu saksi korban Antoni Hanibal sehingga dengan demikian unsur unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Usman Effendi pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira Pukul 13.30 Wib, di Pinggir kali dekat kebun sawit Dusun Sri Agung I Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil barang milik saksi korban Antoni Hanibal secara paksa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang milik saksi korban Antoni Hanibal yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Usman Effendi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau No. POI BE 3019 HX dan Handphone Mito milik saksi korban Antoni Hanibal tanpa seijin dari saksi korban Antoni Hanibal selaku pemilik sepeda motor dan handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 Usman Effendi datang kerumah terdakwa selanjutnya mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan setelah menyusun rencana kemudian terdakwa bersama Usman Effendi berangkat dan sampai di rumah kosong melihat saksi korban Antoni Hanibal mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau No. POI BE 3019 HX selanjutnya di berhentikan oleh Usman Effendi dan meminta tolong untuk diantarkan membeli es, dan di perjalanan Usman Effendi meminta saksi korban Antoni Hanibal untuk memutar balik dengan alasan uang tertinggal dengan terdakwa di rumah kosong, dan setelah di tempat tersebut terdakwa sudah tidak ada kemudian Usman Effendi meminjam handphone milik saksi korban Antoni Hanibal untuk menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan setelah itu Usman Effendi meminta saksi korban Antoni Hanibal untuk mengantar ke pinggir kali yang letaknya tidka jauh dari rumah kosong tersebut dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian dengan berboncengan tiga dimana saksi korban Antoni Hanibal yang membawa sepeda motor dan setelah sampai di turunan kemudian Usman Effendi meminta agar Usman Effendi yang mengendarai sepeda motor selanjutnya saksi korban Antoni Hanibal duduk di tengah sedangkan terdakwa di belakang ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di pinggir kali kemudian Usman Effendi menghentikan sepeda motor dan langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah leher dan menyuruh saksi korban Antoni Hanibal untuk turun dari atas sepeda motor dan duduk diatas tanah dengan tangan kebelakang dan terdakwa menodongkan senjata tajam ke arah perut saksi korban Antoni Hanibal sambil mengancam dengan perkataan “bunuh saja anak ini”, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban Antoni Hanibal merasa ketakutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Usman Effendi mengikat saksi korban Antoni Hanibal kedua tangan kebelakang dengan menggunakan tali tambang warna hijau dan mengikat kedua kaki menggunakan tali karet warna hitam serta menutup mulut dengan menggunakan topi serta diikat dengan menggunakan tali karet warna hitam dan setelah diikat kemudian Usman Effendi menendang dada saksi korban Antoni Hanibal sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa bersama dengan Usman Effendi membawa pergi sepeda motor kearah Kampung Komerling Agung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah samapi di Kampung Komering Agung kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan handphone di jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut kemudian di gunakan kembali untuk menembus sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut adalah milik Om Aris yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Usman Effendi menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik Usman Efendi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu telah memenuhi unsur Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Usman Effendi pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira Pukul 13.30 Wib, di Pinggir kali dekat kebun sawit Dusun Sri Agung I Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil barang milik saksi korban Antoni Hanibal secara paksa, tanpa seijin dari saksi korban Antoni Hanibal selaku pemilik sepeda motor dan handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban Antoni Hanibal yaitu mengancam saksi korban Antoni Hanibal dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau kearah perut sambil mengambil sepeda motor milik saksi korban Antoni Hanibal, sedangkan peran Usman Efendi mengancam dengan menggunakan senjata tajam kearah leher serta mengikat kedua kaki dan tangan serta menyumpal menggunakan topi serta mengikat mulut saksi korban Antoni Hanibal ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Usman Effendi mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban Antoni Hanibal dan diantara mereka ada pembagian tugas atau peran, sehingga dengan demikian telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 365 Ayat (1), ayat (2) ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya terhadap diri terdakwa masih berumur 17 tahun, dan belum mencapai umur 18 tahun serta belum pernah menikah, untuk itu **terdakwa masih digolongkan sebagai anak-anak** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang kepentingannya harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan petugas BAPAS juga telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap terdakwa **AGUS SANJAYA BIN ISMAIL** tanggal 25 Nopember 2013 Nomor Register : 390/KA/XI/2013 yang pada kesimpulannya terdakwa diberi tindakan atau dijatuhi hukuman **"PIDANA PENJARA DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN KLIEN SEBAGAI SEORANG ANAK"** ;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan dari laporan LITMAS dan BAPAS tersebut, Hakim Anak sependapat dengan hal tersebut, karena Hakim Anak menyadari sepenuhnya bahwa terdakwa melakukan perbuatan seperti yang didakwakan olehnya adalah bukan kenakalan anak-anak akan tetapi sudah menjurus kriminal dan terdakwa mengerti akan resiko dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan terungkap bahwa orang tua terdakwa memohon kepada Hakim Anak agar terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya karena orang tua terdakwa masih sanggup akan membimbing dan mengawasi terdakwa selaku anak dan memohon kepada Hakim Anak agar terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan orang tua terdakwa tersebut, telah menyatakan bahwa orang tua terdakwa tersebut masih sanggup untuk membimbing dan mengawasi terdakwa selaku anak dan memohon kepada Hakim Anak agar terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya, selain itu Hakim Anak berpendapat dari apa yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa apabila terdakwa terlalu lama di dalam Rumah Tahanan, di khawatirkan justru akan membawa dampak yang lebih buruk bagi diri terdakwa, sehingga Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang menuntut terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembena maka oleh karena terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SANJAYA BIN ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari **SENIN** Tanggal **06 Januari 2014**, oleh **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** Sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan dibantu oleh **RISMA SITUMORANG.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri pula oleh **MARIA ULFA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh terdakwa dengan di dampingi Ibu Kandung Terdakwa SRIMAH dan dihadiri oleh Petugas LITMAS RENDU JULIANTO, SH ;

Panitera Pengganti

Hakim Anak tersebut

RISMA SITUMORANG.
M.Hum.

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H..